

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam dibangun di atas lima pilar utama yang disebut rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Zakat sebagai pilar ketiga memiliki fungsi penting sebagai penyaluran harta dari orang yang berkecukupan kepada mereka yang berhak menerima. Tidak seperti rukun Islam lainnya, zakat bukan hanya ibadah yang bersifat *hablum minallah*, tetapi juga mengandung dimensi sosial (*hablum minannas*). Dengan demikian, zakat menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian kaum kaya terhadap sesama melalui kewajiban membayar zakat.² Hal ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui regulasi tersebut, zakat dapat dikelola oleh lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maupun lembaga amil zakat yang lahir dari inisiatif masyarakat (LAZ). Namun, seiring waktu, aturan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur secara lebih

² Rifani et al., "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no 02, (Juli 07, 2023): hlm. 2732-2743, accessed September 11, 2025, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9004>.

komprehensif mengenai perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³

Selain zakat, islam juga menganjurkan umatnya untuk berinfaq. Infak berasal dari kata *anfaqa yunfiq infaqan* yang secara bahasa berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk suatu kepentingan. Secara istilah, infak diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta atau pendapatan seseorang untuk tujuan kebaikan di jalan Allah, baik bersifat wajib maupun sunnah, tanpa batasan jumlah maupun penerima tertentu. Infak dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tidak hanya kepada golongan yang termasuk mustahik zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak dijelaskan sebagai “harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum”.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa infak merupakan bagian dari instrumen filantropi Islam yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pengelolaan infak di Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian, infak memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia dan menjadi salah satu sarana penting dalam pembangunan ekonomi umat serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, selain zakat dan infak terdapat sedekah sebagai bentuk lain dari kedermawanan yang memiliki cakupan lebih luas. Sedekah berasal dari

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

kata *shadaqa* yang berarti benar, karena orang yang bersedekah menunjukkan kebenaran imannya kepada Allah SWT. Secara istilah, sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa batasan jumlah maupun waktu, semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Sedekah dapat berupa harta, tenaga, pikiran, atau bentuk kebaikan lainnya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa sedekah merupakan bagian dari dana sosial keagamaan yang dapat dikelola bersama zakat dan infak oleh lembaga resmi. Dengan demikian, sedekah memiliki kedudukan yang sah secara hukum dan diakui sebagai bagian dari sistem pengelolaan dana sosial keagamaan di Indonesia. Sebagai tambahan penegasan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta manfaat bagi masyarakat.⁵

Sementara itu, dalam pengelolaan ZIS dibutuhkan organisasi yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ bertugas menyalurkan dana ZIS kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Selain itu, LAZ memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi terkait pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Kedua prinsip ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 3 Ayat (1).

LAZ. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan yang erat. Transparansi menekankan pada keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi, sementara akuntabilitas menuntut setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memahami langkah yang diambil pemerintah dan menilainya berdasarkan sistem nilai yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan ZIS rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZ menjadi salah satu faktor yang menyebabkan potensi ZIS belum dimanfaatkan secara optimal.⁶ Oleh karena itu, setiap LAZ harus berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat menjaga kepercayaan publik. Hal ini krusial mengingat kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat seringkali membuat sebagian orang lebih memilih menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya secara langsung, tanpa melalui lembaga resmi.⁷

Salah satu LAZ yang melakukan pengelolaan ZIS adalah BAZNAS. Lembaga pengelolaan ZIS yang juga berupaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah BAZNAS daerah. Hal ini dapat dilihat dari analisis laporan keuangan terbukti menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur

⁶ Berliana Maharania, et all., Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, *Journal of Applied Accounting and Finance* 4, No. 2 (Desember 31, 2024), hlm. 219-232, accessed September 16, 2025, <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/IJAAF/article/view/2576u>.

⁷ Wandira Atmaja et al., "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan", *Journal of Islamic Accounting Competency*, 1 (1), (Oktober 18, 2021), accessed September 11, 2025, <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/jisacc/article/view/926>.

kinerja BAZNAS di tingkat daerah. Sejumlah studi empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa penerapan analisis rasio keuangan, seperti rasio aktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dana, mampu mengungkap tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Dari hasil penelitian oleh Pertiwi dan Wahyuni pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis, menemukan bahwa rasio efisiensi dan dana amil mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas biaya operasional dan strategi penghimpunan dana.⁸ Penelitian lain pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan hasil serupa, di mana rasio aktivitas tergolong efektif namun rasio efisiensi biaya operasional belum optimal.⁹ Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi kinerja antar daerah, yang menegaskan pentingnya dilakukan analisis serupa di tingkat kabupaten lain, termasuk di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Selain itu, dari hasil kajian nasional oleh Mahfud dan Lestari tahun 2023 menyebutkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS daerah sangat dipengaruhi oleh faktor transparansi, kompetensi amil, dan penerapan sistem informasi zakat yang terintegrasi.¹⁰ Dengan

⁸ Eka R., Pertiwi, N., & Wahyuni, E. S. Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5 (2), (Desember, 2021): hlm. 112-123, accessed November 9, 2025, <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Laporan-Kuangan-dalam-Mengukur-Kinerja-Pertiwi-Wahyuni/a58e634499740313897a083189ddb8a40ddbe09f>.

⁹ Ramadhani, S., & Sari, N, Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2022, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8 (1), hlm. 45–57, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/academica/article/view/10623>

¹⁰ Mahfud, I., & Lestari, D. (2023). Evaluasi Efisiensi dan Pertumbuhan Dana Zakat pada BAZNAS Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(3), hlm. 210–222.

demikian, penelitian di BAZNAS Kabupaten Trenggalek menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Diperkuat dengan hasil laporan penghimpunan BAZNAS Kabupaten Trenggalek (lihat tabel 1.1) yang masih bersifat fluktuatif, artinya penghimpunan tersebut tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Kondisi ini terjadi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, di mana hasil penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Fluktuatif tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kepercayaan muzaki terhadap lembaga masih perlu diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Tabel 1.1 Data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

No	Tahun	Data Penghimpunan	Persentase Penghimpunan
1.	2020	5.580.200.582	15.89%
2.	2021	5.653.171.654	16.10%
3.	2022	7.729.969.345	22.01%
4.	2023	6.348.714.994	18.08%
5.	2024	9.802.651.141	27.92%

Sumber: info BAZNAS Kabupaten Trenggalek, 2020-2024

Tidak hanya itu data tersebut dikuatkan dengan penelitian sebelumnya oleh Indah Wulandari yang menghasilkan bahwa transparansi pelaporan masih lemah pada beberapa LAZ tingkat kabupaten yang mempengaruhi kepercayaan

donatur.¹¹ Kondisi ini sejalan dengan situasi yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, di mana hasil penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Fluktuatif tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kepercayaan muzaki terhadap lembaga masih perlu diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Selain itu, penelitian ini menjadi relevan karena mengikuti saran lebih lanjut dari penelitian oleh Rozi Andrini tahun 2023 tentang laporan ZIS di BAZNAS Kabupaten Kampar, untuk lebih mendalam menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZ di tingkat daerah yang menyoroti peran audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai instrumen objektif dalam menilai akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat. Seperti halnya BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang sudah diaudit KAP dengan sering mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (lihat tabel 1.2). Dengan demikian, analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga praktis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola lembaga zakat di tingkat daerah agar lebih kredibel, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

¹¹ Indah Wulandari, *Pengaruh Akuntabilitas Lembaga dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Donatur*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

**Tabel 1.2 Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan BAZNAS
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Total Aset	Dana Zakat	Dana Infak Sedekah	Opini Audit KAP	Keterangan Audit
1.	2020	459.539.715	111.694.249	107.354.038	Wajar Tanpa Modifikasian	Sesuai dengan PSAK No.109
2.	2021	761.121.685	97.789.239	454.720.515	Wajar Tanpa Pengecualian	Sesuai dengan PSAK No.109
3.	2022	1.311.164.150	7.204.914	987.201.972	Wajar Tanpa Pengecualian	Sesuai dengan PSAK No.109
4.	2023	872.410.932	134.775.754	775.003.144	Wajar Tanpa Pengecualian	Sesuai dengan PSAK No.109
5.	2024	452.068.346	106.319.126	414.620.769	Wajar Tanpa Pengecualian	Sesuai dengan PSAK No.409

Sumber: info BAZNAS Kabupaten Trenggalek, 2020-2024

Meskipun laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut telah optimal. Opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi (PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah), bukan efektivitas pertanggungjawaban publik maupun keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan kata lain, audit keuangan bersifat normatif dan teknis, sedangkan akuntabilitas dan transparansi merupakan konsep yang lebih substantif dan multidimensional, mencakup bagaimana lembaga menjelaskan

proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk muzaki, mustahik, dan masyarakat luas.¹²

Selain itu, opini WTP tidak mengukur aspek moral dan sosial dari akuntabilitas syariah, seperti kejujuran amil, kesesuaian distribusi dana dengan prinsip keadilan Islam, serta efektivitas program pemberdayaan mustahik. Bahkan, penelitian Halim dan Abdullah, menunjukkan bahwa lembaga zakat yang memperoleh opini WTP masih dapat menghadapi masalah keterbukaan informasi, seperti kurangnya publikasi laporan realisasi program dan lambatnya penyampaian laporan kepada masyarakat.¹³ Mardiasmo juga menambahkan, akuntabilitas publik mencakup dimensi keuangan, hukum, moral, dan sosial, sehingga tidak dapat diwakili hanya melalui hasil audit laporan keuangan.¹⁴ Oleh karena itu, analisis lanjutan terhadap akuntabilitas dan transparansi tetap penting untuk memastikan bahwa predikat WTP benar-benar selaras dengan praktik pertanggungjawaban yang nyata dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Lebih jauh lagi, audit eksternal tidak serta merta mencerminkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga pengelola zakat. Studi Fitri dan Puspitasari, menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap kredibilitas lembaga zakat lebih dipengaruhi oleh transparansi program, aksesibilitas

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: IAI, 2011).

¹³ Abdul Halim dan Abdullah, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 9, no. 2 (2021): hlm. 145–156.

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 25.

informasi digital, dan konsistensi pelaporan sosial daripada sekadar opini audit.¹⁵ Maka dari itu, menelaah kembali akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Trenggalek meskipun telah beropini WTP merupakan langkah strategis untuk mengukur kesesuaian antara legitimasi formal (audit) dengan legitimasi sosial (kepercayaan publik). Dengan analisis ini, dapat diidentifikasi apakah keberhasilan administratif lembaga juga tercermin dalam akuntabilitas substantif dan transparansi publik yang berkelanjutan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, dengan menempatkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai instrumen utama untuk menilai kesesuaian laporan keuangan terhadap PSAK 409 serta melihat keterkaitannya dengan tingkat kepercayaan publik (muzakki). Berdasarkan fokus tersebut, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek berdasarkan hasil audit KAP terhadap laporan keuangan?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek berdasarkan hasil audit KAP dengan PSAK 409?

¹⁵ Fitri, Rina, dan Puspitasari, Siti, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Zakat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): hlm. 12–24.

3. Bagaimana peran audit eksternal (KAP) dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran, analisis, dan penilaian mendalam terkait pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Secara khusus tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Trenggalek berdasarkan hasil audit KAP pada laporan keuangan.
2. Menilai kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan ketentuan PSAK 409.
3. Menganalisis peran audit eksternal (KAP) dalam meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen zakat dan wakaf, khususnya yang berkaitan dengan:

- a. Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat,
- b. Penerapan PSAK 409, dan
- c. Peran audit eksternal dalam tata kelola lembaga amil zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi/Peneliti

Memberikan bahan referensi empiris mengenai hubungan antara audit eksternal, akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam tata kelola lembaga zakat.

b. Bagi Praktisi (BAZNAS, KAP, dan Pemda)

- 1) Bagi BAZNAS: sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas pengelolaan ZIS, terutama dalam hal transparansi dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Bagi KAP: sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas audit lembaga zakat, khususnya audit syariah.
- 3) Bagi pemerintah daerah dan muzakki: sebagai pertimbangan dalam menilai kredibilitas dan tata kelola BAZNAS setempat.
- 4) Bagi BAZNAS di daerah lain: menjadi model benchmarking penerapan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan standar syariah dan praktik audit eksternal.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah proses penguraian suatu permasalahan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dipelajari secara mendalam sehingga dapat dipahami hubungan antarbagian maupun makna keseluruhannya. Dalam penelitian ini, analisis diartikan sebagai kegiatan menelaah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui hasil audit KAP pada laporan keuangan.¹⁶

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan hukum, norma, maupun etika yang berlaku. Dalam konteks ini, akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mengelola dana ZIS kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat.¹⁷

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh publik untuk menjamin adanya kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam penelitian ini merujuk pada keterbukaan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS.¹⁸

d. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 335.

¹⁷ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 27.

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 20.

dana sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.¹⁹

e. BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini memiliki kewenangan menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS di wilayah Kabupaten Trenggalek.²⁰

f. Audit KAP

Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

g. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas yang disusun secara sistematis mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, laporan keuangan yang dimaksud

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Fiqih Zakat: Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2019), hlm. 15.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15.

adalah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang telah diaudit oleh KAP.²¹

2. Definisi Operasional

- a. Akuntabilitas dioperasionalkan sebagai kemampuan BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ZIS, yang dinilai melalui laporan keuangan *audited*. Pengukurannya mencakup tiga indikator utama: pertama, kepatuhan pada PSAK 409, yaitu tingkat kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; kedua, kejelasan penggunaan dana, yang merujuk pada tingkat detail informasi mengenai alokasi dana ZIS; dan ketiga, kecukupan informasi, yaitu kelengkapan data yang disajikan dalam laporan keuangan *audited* untuk menilai kinerja pertanggungjawaban BAZNAS.
- b. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan BAZNAS dalam menyajikan informasi terkait pengelolaan dana ZIS. Pengukurannya didasarkan pada tiga aspek: aksesibilitas laporan, yang menilai kemudahan bagi publik untuk memperoleh dokumen laporan keuangan; kejelasan informasi penerimaan dan penyaluran dana, yang diukur dari kerincian dan kemudahan pemahaman data sumber penerimaan dan distribusi dana; serta ketepatan waktu publikasi

²¹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: IAI, 2019), hlm.

laporan, yang mengacu pada interval waktu antara tanggal laporan dengan tanggal penyampaiannya kepada publik.

- c. Pengelolaan ZIS dioperasionalkan sebagai serangkaian aktivitas inti BAZNAS yang secara eksplisit tercermin dalam laporan keuangan *audited*. Aktivitas ini mencakup prosedur penghimpunan, pencatatan, distribusi, dan pendayagunaan dana.
- d. Audit KAP dioperasionalkan sebagai hasil dari pemeriksaan independen yang dilakukan oleh auditor profesional terhadap laporan keuangan BAZNAS. Yang diukur berdasarkan pada dua komponen yaitu opini auditor yang diberikan WTP, dan catatan auditor yang memuat temuan atau pernyataan mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 409.
- e. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dioperasionalkan sebagai dokumen formal dan utama yang menjadi sumber analisis data. Dokumen ini, yang telah diaudit secara independen, digunakan untuk menilai secara kuantitatif maupun kualitatif tingkat akuntabilitas dan transparansi BAZNAS.